



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005*

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR GMT NOANADALE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 503/IOS-75/DPMPTSP 5

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Operasional SD.GMIT Noanadale Nomor: 420/124.001/SDGN/2022 Tanggal 18 Juli 2022;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 420/405/PKO.3.2 Tanggal 18 Juli 2022.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : Sekolah Dasar GMT Noanadale
Alamat : Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
Nama Kepala/Penanggung Jawab : Elisabeth Menno,S.Pd

- Dengan Ketentuan :
- Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - Izin Operasional ini berlaku sampai tanggal 28 Juli 2025.

Ditetapkan di : Ba'a
pada tanggal : 28 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,

Daud Daniel Bessie,S.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan :

- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao;



**GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM, GPI dan Anggota PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SASANDO
KABUPATEN ROTE NDAO
Alamat Jalan ABRI Kelurahan Mokdale**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 024 /SK /YAPENKRIS-SAND/III/2023

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) NOANADALE
DI DESA HELEBEIK, KECAMATAN LOBALAIN
KABUPATEN ROTE NDAO**

**DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) SASANDO
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mewujudkan manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan beriman serta berbudi pekerti luhur.
- b. bahwa untuk mencapai maksud huruf a perlu menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dengan mendirikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor (SD. GMIT) Noanadale dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan pengurus tentang Pendirian Sekolah Dasar GMIT Noanadale dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya..
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Ketetapan Sinode GMIT Nomor 08/TAP/SIN-GMIT/XXXIV/2019, Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Kelola Pendidikan Kristen GMIT.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Kabupaten Rote Ndao;
2. Sekolah Dasar GMIT Noanadale yang telah beroperasi di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 1908.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan Sekolah Dasar GMIT Noanadale di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kedua : Sekolah Dasar GMIT Noanadale sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, sudah beroperasi di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 1908.
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana, administrasi dan kurikulum disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku.
- Keempat : Terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka segala Keputusan Tentang Pendirian Sekolah Dasar GMIT Noanadale yang dikeluarkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 07 Maret 2023

Pengurus Yapenkris. Sasando
Kabupaten Rote Ndao

Ketua,


Nicolas Stefanus Haning, SE



Sekretaris,



Kristian Isach, S.Pd